BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DOKTER (ABORSI) DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Pelanggaran Kode EtikDokter *(Aborsi)*

1. Pengertian Aborsi Dari Tinjauan Kedokteran

Banyak istilah yang sering dipakai dalam menelaah abosi. Istilah-istilah itu seringkali tumpah tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Demikian ada banyak pula istilah yang sengaja diciptakan, untuk menghaluskan *(euphemisme)* istilah abortus. Istilah-istilah itu, misalnya: mengeluarkan hasil pembuahan, menggugurkan embrio dan lain-lain.[1]

Secara medis aborsiialah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dalam rahim sebelum janin bisa hidup diluar kandungan *(viabiliti)*. Umur janin bisa hidup diluar kandungan ini ada yang memberikan batas 20 minggu, tetapi ada batas yang memberikan batas 24 minggu. Kalau pengeluaran janin berumur 7 bulan disebut *immature*, sedangkan berumur 7 - 9 bulan disebut *premature*, berumur 9 bulan atau lebih disebut *mature*. Jadi pengeluaran janin yang berakibat kematian terjadi sampai dengan umur 20-24 minggu disebut pengguguran atau abortus, akan tetapi jika pengeluarannya dilakukan

[1]Kusmaryanto, *Kontroversi Abborsi*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesudah umur itu dan mengakibatkan kematian janin disebut pembunuhan bayi *(infanticide).*[2]

Dengan kata "Pengeluaran" itu dimaksud bahwa keluarnya janin itu dilakukan karena sengaja oleh campur tangan manusia, baik melalui alat mekanik, obat atau cara lainnya.oleh karena janin itu dikeluarkan secara sengaja dengan campur tangan manusia, maka aborsi ini dinamai dengan nama *"procured abortion"* atau *abortus provokatus* atau aborsi yang disengaja.

Dalam pengertian lain *Aborsi (kriminal)* adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup diluar kandungan dengan alassan-alasan lain, selain therapeutic dan dilarang oleh hukum. Tentu saja apa yang disebut abortus kriminalis disuatu negara tidak selalu sama dengan yang berlaku di negara lain. Di beberapa negara, aborsi yang dilakukan sebelum berumur 3 bulan tidak dilarang, sedangkan di Indonesia semua bentuk aborsi, kecuali karena alasan indikasi medis *(therapeutic)* adalah *abortus kriminal.*[3]

2. Pengertian Aborsi Dari Tinjauan Hukum Islam

Bila ditinjau dari segi linguistik, dalam perspektif syara', kata *"abortus"* atau *"aborsi"* dikenal dengan ungkapan *al-Ijhadh* atau *Ishqat al-Haml,* yang berarti menjauhkan, mencegah,[4] atau dengan

[2]Ibid, h 11 .
[3]Ibid, h 13.
[4]Louis Makiuf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lan, cet. 21, (Bayrut: Dâr al-Masyariq, 1973), h. 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata lain didefinisikansebagai keluarnya atau gugurnya kandungan dari seorang ibu yang usia kandungannya belum mencapai 20 minggu. Dalam konteks Islam menyatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) adalah kehidupan yang harus dihormati.[5] Oleh sebab itu, adalah suatu pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang dikandung *(abortus)*, apalagi aborsi tersebut tanpa alasan yang sah atau dikuatkan oleh tim medis.

Menurut mayoritas fukaha, melakukan abortus bagi janin yang telah berusia 120 hari hukumnya haram. Sedang usia sebelum 120 hari terjadi khilafiyah. Ada yang berpendapat boleh, makruh dan haram. Alasan yang mengharamkan usia 120 hari dan membolehkan sebelum 120 hari adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibn Mas'ud yang menyatakan tentang penciptaan janin, dari nuthfah ke 'alaqah, ke mudghah dan sampai ditiupkannya ruh pada usia ke 40 hari.[6]

Menurut Imam al-Ramli dari kelompok pengikut Imam Syâfi'i, melakukan abortus bagi janin yang sudah berusia 120 hari, haram hukumnya. Karena diperkirakan bahwa janin sudah bernyawa. Ibn Hazm juga berpendapat bahwa pembunuhan janin setelah ditiupkannya ruh dan usianya mencapai 120 hari dianggap sebagai tindakan kejahatan pembunuhan dengan sengaja. Kemudian dari fukaha Syafî'iyah (kecuali al-Ghazali), dan mayoritas fukaha Hanabilah

[5] Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995), h. 70.
[6]Hassan Hathaoud, *Revolusi Seksual Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1995), h.167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kecuali Ibn Rajab) serta mayoritas fuqaha Hanafiyah berpendapat, bahwa penguguran kandungan *(abortus)* yang dilakukan atas persetujuan suami istri dan tidak menggunakan alat yang membahayakan serta janin yang digugurkan tersebut belum berusia 40 hari, maka hukumnya makruh. Alasan dari mahzab Hanafi adalah karena janin itu belum berbentuk.[7]

B. Jenis Pelanggaran Kode Etik Dokter *(Aborsi)* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jarimah Pembunuhan sengaja *(Qatlu Al-'Amd)*

Jinayat meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh dan menghilangkan manfaat badan.[8] Pembunuhan dengan sengaja dalam bahasa arab adalah *al-Qatlu dan al-'Amd. Ai-Qatlu* adalah perbuatan menghilangkan jiwa.[9] Sedangkan kata *al-'Amd* memiliki pengertian sengaja dan berniat.[10] Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Sebagai fuqaha membagi pembunuhan menjadi dua bagian: pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan.

Pembunuhan sengaja menurut mereka adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksud untuk

---

[7]Ibn Najian, *al-Bahr al-Ray*h, Juz VIII, (Bayrut: Dâr al-Ma'rifah, t.t). h. 233.
[8]Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1984), h 429.
[9] Al-Mausu'ah, *al-Fiqiyah*, h 329.
[10]Ibid , h 307

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membunuh ataupun tidak. Pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai penganiayaan.[11]

Para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah membagi pembunuhan menjadi tiga macam, Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan sesorang dan atau beberapa orang melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi : disengaja *(adm)*, semi sengaja *(syibhu al-amd)* dan tidak sengaja *(al-khtha').* Ketiga klasifikasi pembunuhan dimaksud, akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pembunuhan Sengaja *(adm)*

Suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa.

b. Pembunuhan semi sengaja *(syibhu al-amd)*

Perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian.

c. Pembunuhan tidak sengaja *(al-khtha')*

Dalam jenis ini ada tiga kemungkinan yaitu :

1. Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang,

[11] Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo, 1997), h 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahn seperti ini disebut salah dalam perbuatan *(error in concrito).*

2. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam perasangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak dibunuh. Misalnya sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tapi ternyata kawan sendiri, kesalahan demikian disebut salah dalam maksud *(error in objecto).*
3. Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan-kejahatan, tetapi akibat kelalaian dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpah bayi yang berada di bawahnya hingga mati.

Pendapat yang paling masyhur dikalangan ulama adalah pendapat yang membagi pembunuhan menjadi tiga macam.[12] Pembunuhan dengan sengaja disini ialah seorangmukallaf yang sengaja (berencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara atau alat yang biasannya dapat membunuh.[13] Al-Qur'an dan al-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas adalah perbuatan yang haram *lidzatihi,* Allah SWT. berfirman : (al-Isra': 33)

[12]Ahmad Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta, PT.Raja Grafindo, 1997), h 124.
[13]Tuhfatul-Labib Fi Syahri at-Taqrib, h 374 dan al-Mulakhash al-Fiqih 2, h 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلاَتَقْتُلُواْ االنَّفْسَ اْلَّتِى حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِاْ لْحَقِّ ۗ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوء مًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَ لِيِّهِ
ے سُلْطَنًا فَلاَ يُسْرِفـــ فِّى اْلقَتْلِ ۖ إِ نَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara lalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan".[14]

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi pembunuhan sengaja adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan jalan disengaja dan menganiaya. Orang yang melakukan pembunuhan dengan jalan disengaja dan menganiaya menurut Al-Qur'an mendapat kutukan atau laknat dari Allah SWT .[15]

Allah berfirman dalam Al-Qur'an (An-Nisa : 93)

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًـــامُّتَعَمِّدًا فَجَـزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيْهَـا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ۝

Artinya: " Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya".[16]

Maksudnya si pembunuh akan di adzab dalam api neraka sampai habis dosanya. Jadi bukan diadzab selama-lamanya sebagaimana lahir ayat itu. Dalam ayat lain bahwa Allah lambat laun akan mengampuni

---

[14] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2010), h 544.
[15] Ibnu Masud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i buku 2,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h 482.
[16] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2010) h 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang durhaka, selama ia tidak mati dalam keadaan musyrik atau mempersekutukan Allah kecuali bila yang membunuh orang tergolong kafir.[17]

2. Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja

Unsur pembunuhan sengaja meliputi:

a. Korban adalah orang yang hidup.

b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.

c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa seseorang.[18]

Yang dimaksud korban itu manusia hidup adalah ia hidup ketika terjadi pembunuhan, sekalipun keadaan sakit keras. Adapun bayi yang berada dalam perut ibunya tidak dianggap sebagai manusia yang hidup sempurna.[19]

Dalam unsur kedua, disyaratkan perbuatan itu dilakukan si pelaku dan bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan kematian. Tidak ada ketentuan bentuk dan frekuensinya, dapat berupa pemukulan, pembakaran, pengeracunan dan sebagainnya. Hanya yang menjadikan perhatian kebanyakan ulama adalah alat yang digunakan untuk pembunuhan.[20]

Sehubungan dengan unsur ketiga, yaitu adanya niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain, Imam Abu Hanifah, Imam

[17]Ibid, h 483.
[18]Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*), (Jakarta, PT.Raja Grafindo, 1997), h 128-129.
[19]Ibid, h 128.
[20]Ibid, h 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa bila pelakunya tidak menghendaki kematian, maka pembunuhannya tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja. Meskipun ia melakukan kejahatan terhadap korbannya itu, seperti melukai dan memukulnya. Hal ini sangat penting kerena niat pelaku ini merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja dan karena niat itu tidak tampak maka ketiga imam diatas melihat kepada alat yang digunaka oleh si pelaku itu sebagai bukti adanya niat.[21]

Apabila semua unsur tersebut telah bertemu, tetapi hal-hal yang membebaskannya, meringankan, atau melepaskannya tidak ada, maka orang yang bersalah dapat dijatuhu hukuman.[22]

Allah SWT. berfirman : (Q.S. al-Maidah: 45)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِا لْنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنِ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ , وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الضَّلِمُونَ ۝

Artinya: "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. *Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim".*[23]

---

[21]Ibid, h 128.

[22] Ibnu Masu'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i buku: 2,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h 489.

[23] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2010) h 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun Pembunuhan Sengaja

Dari definisi di atas diketahui bahwa pembunuhan dengan sengaja memiliki rukun dan syarat di antaranya :

1) Korban terbunuh. Apabila seseorang sengaja membunuh korban dengan senjata yang biasanya digunakan untuk membunuh seperta kampak atau sejenisnya, namun korbannya selamat dan dapat disembuhkan, maka tidak termasuk pembunuhan dengan sengaja. Sedangkan korban yang terbunuh memiliki dua syarat:
   a. Bani Adam (manusia), apabila korban yang terbunuh bukan manusia tentulah dikatakan pembunuhan dengan sengaja.
   b. Terjaga darahnya *(ma'shumu ad-dam)*,hal ini mencakup semua jiwa yang mendapat perlindungan dari negara Islam, seperti kaum muslimin, dzimmi *(ahli dzimah)*, yang di bawah perjanjian *(al-Mu'ahad),* orang yang meminta perlindungan *(al-Musta'min).*[24]

Dengan demikian, seorang dihukumi membunuh dengan sengaja apabila ia mengetahui bahwa orang yang ia inginkan terbunuh adalah manusia dan terlindungi jiwanya menurut syara'.

2) Kesengajaan atau keinginan untuk membunuh korban, hal ini mencakup dua keinginan yaitu kesengajaan membunuh

[24] Ibid, h 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Qashdu al-Jinayat) dan sengaja menjadikan terbunuh sebagai korban *(Qasdhu al-majni 'Alaihi).* Syaikh ibnu Utsaimin rahimahullahi menyatakan: harus memenuhi dua kesengajaan ini, seandainya tidak ada niatan untuk membunuh dengan menggerakkan lalu senjatanya terlempar (tidak sengaja) dan membunuh orang maka tidak dikategorikan membunuh dengan sengaja, karena ia tidak berniat membunuh. Apabila disengaja menembak sesuatu dan ternyata seorang manusia , maka ini bukan sengaja karena ia tidak sengaja (berencana) membunuh orang yang terlindungi darahnya.[25]

3) Alat yang digunakan adalah alat pembunuh baik senjata tajam atau yang lainnya, hal ini termasuk pembunuhan dengan sengaja yang terpenting. Karena syarat kesengajaan membunuh adalah perkara batin yang tidak mudah dibuktikan, sehingga dalam penetapan hukumnya kembali kepada alat yang digunakan sebab itu perkara nyata.

Apabila rukun-rukun ini tidak ada salah satunnya maka tidak dihukum sebagai pembunuh dengan sengaja.[26]

4. Alat-Alat Jarimah Pembunuhan Sengaja

Imam Abu Hanifah mensyaratkan alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja adalah alat yang biasannya mengakibatkan

[25]Syahrul-Mumti', 14/7
[26]Ibid, 14/7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kematian dan disediakan sebagai alat pembunuhan yaitu semua alat yang dapat digunakan untuk melikai atau memukul sehingga mengakibatkan luka. Misalnya tombak, pedang gada dan sebagainya.[27]

Dengan penetapan syarat ini syubhat dapat dihindarkan. Menurutnya, jika alat yang digunakan itu galibnya tidak dapat mematikan, maka pembunuhannya bukan pembunuhan sengaja. Imam Maliki tidak menetaopkan syarat khusus tentang hal ini. Oleh karena itu, ia tidak mengakui pembunuhan semi sengaja sebab pembunuhan semi sengaja itu pembunuhan dengan alat yang biasannya menimbulkan kematian, hanya saja tidak disertai niat membunuh.[28]

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mensyaratkan alatnya yaitu alat yang biasanya digunakan untuk membunuh itu ada 3 macam yaitu :

a. Alat yang umumnya secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh, seperti pedang, tombak, dan sebagainya.
b. Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh, sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian, seperi cambuk, tongkat.
c. Alat yang jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya, seperti menggunakan tangan kosong.

Dari sisi ini, jika alat yang digunakan alat dari jenis pertama, maka pembunuhannya dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja. Apabila alat yang digunakan jenis kedua, maka pembunuhannya

[27]Ahmad Djazuli, *FiqihJinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta, PT.Raja Grafindo, 1997), h 129.
[28]Ibid, h 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikategorikan pembunuhan semi sengaja. Akhirnya jika alat yang digunakan berupa alat jenis ketiga, maka pembunuhannya dapat dikategorikan sebagai pembunuhan kesalahan.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa penggunaan alat yang digunakan untuk membunuh menunjukkan adanya pembunuhan sengaja, sebab bisa saja penggunaan alat itu dimaksudkan untuk mempertahankan diri atau membela diri. Para ulama mengakui kemungkinan terjadinya pembunuhan dengan cara immatrial seperti menakut-nakuti seseorang dengan mengacungkan golok atau pistol kemukannya, sehingga teramat ketakutan orang itu meninggal. Meskipun mereka berbeda pendapat, apakah pembunuhan demikian termasuk pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan kesalahan.

Kadang-kadang pembunuhan itu juga terjadi dengan cara tidak berbuat sesuatu. Misalnya seorang ibu tidak memberi air susu pada anaknya, sehingga menyebabkan kematian anaknya,[29]

C. Qishas Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Qishas

Qishas berasal dari kata *"qaseha"* yang artinya dia memutusan atau dia mengikuti jejak buruannya, karena ia bermakna sebagai hukum balas (adil) atau pembalasan yang sama atas pembunuhan yang telah

[29]Ibid, h 129-130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas qishas mengikuti dan menelusuri tindak pidana pelaku. Qishas juga diartikan keseimbangan dan kesepadaan, sehingga qishas dapat diartikan memberikan balasan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatan dan telah diperbuatnya.[30]

Qishas secara istilah ialah suatu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah yang wajb dilaksanakan bagi menunaikan hak manusia. Qishas berarti " potongan " ataupun yang memberi arti bahwa dengan hukuman qishas akan terpotong dan ini berlaku didalam masyarakat.[31]

Sedangkan syaikh Prof. DR. Shallih bin Fauzan mendefisikannya dengan al-Qishas adalah perbuatan (pembalasan) korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan sama atau pebuatan pelaku tadi.[32]

Sedangkan menurut syara' adalah

مُجَازَاةُ الجَافِي بِمَثْلُ فُعَّلَهُ

Artinya: "memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya".

Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain, maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.[33] Dapat disimpulkan qishas

[30]Alutsyah, *Jarimah Qishas dan Diyat*, blogspot.com/ 2011/08.
[31]Ari yananda, *Tangga Islam*, blogspot.com/2013/03.
[32] Al-Mulakhasal, *Fiqih 2*, h 476.
[33]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), h 177-178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah melakukan pembalasan yang sama atau serupa, seperti istilah ”hutang nyawa dibayar nyawa” .[34]

2. Syarat-syarat Wajib Qishas

Syarat yang mewajibkan qishas ialah :[35]

a. Si pembunuh sudah baligh dan berakal *(mukallaf).* Tidaklah wajib qishas atas anak kecil atau orang gila sebab mereka belum dan tidak berdosa.

Sabda Rasulullah saw :

عَنْ عَائِشَةْ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قال : رُفِعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَا ثَةٍ عَنالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظُ وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتىَّ يُكَبِّرَ وَعَنِ اْلمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَاَ وْ يَفِيْقَ . (رواهأحمد وابو داود)

Artinya: " Dari Aisyah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda. " Diangkatkan dosa dari tiga perkara, dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia besar, dan dari orang gila hingga ia sembuh dari gilanya." (H.R. Ahmad dan Abu Daud)

b. Si pembunuh bukan merupakan bapak yang terbunuh. Tidaklah wajib qishas atas bapak yang membunuh anaknya, wajib qishas bagi anak yang membunuh bapaknya.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّاَ بِ ر.ع. قا ل : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص.م. قا ل :لاَ يُقَا دُ اْلوَا لِدُ بِالْوَلِدُ. (رواه الترمذي)

[34]As Syarhul-Mumti’ 14/34.

[35] Ibnu Masu’ud dan Zainal Abidin S*, Fiqih Madzhab Syafi’i buku: 2,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h 489-494.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: " Dari Umar bin Khaththab r.a., ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW. bersabda, "tidak boleh bapak diqishas sebab (membunuh) anaknya." (H.R. Tirmidzi)

Dari Suraqah bin Malik r.a ia berkata, " Aku pernah melihat Rasulullah SAW. ketika ia melakukan qishas bagi seorang bapak karena perbuatan anaknya, dan tidak ada qishas anak karena perbuatan bapak." (H.R. Tirmidzi), Imam Syafi'i berpendirian bahwa bapak tidak boleh dibunuh lantaran membunuh anaknya dengan berdasarkan hadis di atas dan lainnya. Mengenai pendapat ini telah berfatwa pula jumhur sahabat dan lainnya seperti Hadawiyah, Ahmad, Ishak secara mutlak berdasarkan hadis di atas. Mereka berkata " Sesungguhnya bapak menjadi sebab adanya anak. Tidaklah boleh anak menjadi sebab untuk menghilangkan bapak (subussalam).

c. Yang dibunuh sama derajatnya dengan yang membunuh atau kurang, misalnya orang Islam sama Islam, merdeka sama merdeka, perempuan sama perempuan dan hamba sama hamba.

Dalam sebuah Hadist disebutkan :

عَنْأَ بِيْ جُحَيْفَةَ ر.ع. قال : قال عَلِيْ بِمَا فِى الصَّحِيْفَةِ : اَلْعَقْلُ وَ فَكَا كُ الْأَ سِيْرِ وَالَّا يَقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. (رواه البخاري و ابو داود)

Artinya: "Dari Abi Juhaifah r.a ia berkata, " Telah berkata Ali r.a tentang peraturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu diyat melepaskan tawanan, dan bahwa tidak dibunuh orang Islam sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(membunuh) orang kafir ". (H.R. Bukhari dan Abu Dawud)

d. Qishas dilakukan dalam hal bersamaan, jiwa dengan jiwa, anggota dengan anggota, seperti mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan lain-lain

Firman Allah SWT : (Q.S. al-Maidah 45)

وَكَتَبْنَـا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِا لْنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ بِـالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِـالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِـهِ ے فَهُـوَ كَـفَّارَةٌ لَـهُ ۚ , وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِـمَآ آ نْزَلَ اللهُ فَأُوْلـئِكَ هُـمُ الضَّلِمُونَ ۝

Artinya: "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."[36]

e. Qishas dilakukan dengan menggunakan alat yang telah digunakan oleh orang yang membunuh atau melukai. Apabila dilakukan dengan pisau qishasnya wajib dengan pisau pula, apabila dengan batu qishasnya dengan batu pula.

Firman Allah SWT : (Q.S. an-Nahl: 126)

وَإِنْ عَـاقَبْتُمْ فَـعَاقِبُوْا بِمِثْلِمَا عُـقِبْتُم بِـمِثْـلِ مَـاعُو قِبْتُم بِـهِۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُم لَهُوَ خَيْرٌ لِّلـصَّبِرِيْـنَ ۝

[36] Ibid,h 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “ Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadam. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”.[37]

Hadist Rasulullah menyatakan:

عَنْأَ نَسٍ ر.ع. اَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنِ حَجَرَيْنِ فَقِيْلَ لَهَا : مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَأَفُلَا نٌّأَفُلَا نٌ حَتَّى سَمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ فَأُوْ مَأَتْ بِرَأْسِهَافَجِيْءَ بِا لْيَهُوْدِيِّ فَاعْتَرَفَ فَأَ مَرَ بِهِ النَّبِيُّ ص . م . فَرُضَّ رَأْ سُهُجَجَرَيْنِ. (رواه البخري و مسلم)

Artinya: " Dari Aas r.a. bahwa seorang yahudi pernah menjepitkan kepala seorang anak perempuan antara dua batu, lalu ditanyakan kepada anak perempuan itu, " Siapa yang melakukan hal itu kepada engkau, betulkan si anu maka disebutkan nama seorang Yahudi itu, lalu diisyaratkan dengan kepalanya. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menjepitkan kepalanya, lantas dijepitkan orang kepalanya dengan kedua buah batu itu. (H.R. Bukhari dan Muslim)

f. Orang yang terbunuh itu berhak dilindungi jiwanya, baik orang Islam ataupun bukan, seperti orang kafir telah tunduk di bawah pemerintah Islam yaitu kafir Dzimmi atau Mu’ahid.

Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ عَلِيٍّ ر . ض. قا ل : وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَا فِرٍ وَلَا ذَوْعُهْدٍ فِىعَهْدِهِ. (رواه ابوداود والنسائ)

Artinya: " Dari Ali r.a. ia berkata, " tidak boleh dibunuh orang mukmin dengan sebab orang kafir dan tidak pula orang kafir yang telah mengikat janji selama berlaku perjanjiannya." (H.R. Abu Dawud dan Nasai)

[37]Ibid,h 536.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, jiwa orang kafir dan atau orang-orang musyrik yang telah tuduk dibawah pemerintah Islam, dijamin atau dilindungi menurut hukum Islam.

3. Pelaksanaan hukuman Qishas

Hukum pembunuhan yang disengaja dengan seluruh jenisnya, pembunuhnya akan dibunuh. Dalam kasus pembunuhan yang disengaja wajib dijatuhkan qishas bagi pelakunya, yaitu membunuh si pembunuhnya sebagai balasan atas perbuatannya membunuh orang dengan sengaja, jika wali orang yang dibunuh tidak memaafkannya.

Apabila ada pengampunan maka diyatnya harus diserahkan kepada walinya, kecuali jika mereka ingin bersedekah (tidak menuntut diyat).[38]

Firman Allah SWT: (al-Isra': 33)

وَلاَتقْتُلُواْ االنَّفْسَ اْلَّتِى حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِاْ لْحَقِّ ۗ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوء مًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَ لِيِّهِ
ے سُلْطَنًا فَلاَ يُسْرِفـــ فِّى اْلقَتْلِ ۖ إِ نَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝

Artinya: " Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan".[39]

Orang yang berhak menuntut dan memaafkan qishas menurut Imam Maliki adalah ahli waris *ashabah bi nafsih*, orang yang paling

[38]Abdul al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h 141.
[39] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2010) h 544.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekat dengan korban itulah yang paling berhak untuk itu. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad orang yang berhak itu adalah seluru Ahli waris, laki-laki maupun perempuan.

Apabila orang yang berhak itu banyak dan sama derajatnaya maka dalam kasus ini ada dua teori: pertama penuntutan dan pemaaffan qishas itu adalah hak korban dan karena si korban tidak bisa menggunakan haknya, maka ahli waris keseluruhannya menggantikan kedudukannya atas dasar prinsip waris. Teori ini dipegang oleh Imam syafi'i, Imam Ahmad dan Muhammad.

Untuk jelasnya perbedaan kedua teori ini dapat di gambarkan pada contoh berikut: Apabila ada ahli waris yang sudah dewasa dan yang masih kecil, maka menurut teori pertama ahli waris yang dewasa ini mempunyai hak sempurna tidak usah menunggu balighnya ahli waris yang masih kecil, sedangkan menurut teori kedua ahli waris yang telah dewasa harus menunggu balighnya ahli waris yang kecil kemudian dimusyawarahkan untuk menuntut atau memaafkan qishas adalah hak bersama.

Apabila korban tidak memiliki wali, maka disepakati ulama bahwa sulthan menggantikan kedudukan walinya, karena sulthan adalah wali bagi orang tidak memiliki wali.[40]

---

[40] Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo, 1997), h 149-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Diyat Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Diyat dan Dasar Hukum

Hukuman qishas untuk pembunuhan sengaja adalah hukuman pokok. Apabila hukuman tersebut tidak dapat dijalankan, karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' maka hukuman penggantinya adalah hukuman diyat untuk qishas. [41]

Kata Ad Diyat tanpa tasydid "ya" adalah jamak dari kata "diyah" asal kata diyah itu adalah widyun dengan kasrah "waw", masdar dari kata "wada" misalnya dalam kalimat " wadal Qatila yadi-hi" apabila diberikan dendanya kepada walinya. Kata "widyun" dibuang fa'ul kalimat lalu diganti "ta" ta'nits sehingga menjadi diyah. Diyat adalah harta yang wajib dibayar oleh pelaku kepada korban atau walinya karena perbuatan jinayat (kriminal).[42]

Untuk dasar hukum dari diyat kita dapat menyimak sebagaimana telah difirmnakan Allah SWT: (al-Nisa': 92)

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk

[41]Alutsyah, *Jarimah Qishas dan Diyat*, blogspot.com/ 2011/08.
[42]Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."[43]

Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menulis surat kepada Amr bin Hazm yang didalam surat itu tertulis:

"Sesungguhnya dalam pembunuhan jiwa itu seratus ekor unta" (H.R, Ahmad, Abu Dawud dan al-Nasa'i dari Abu Bakar bin Muhammad).[44]

Dasar hukum diyat diambil dari Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Amr bin Syu'aib, yang artinya: "Barang siapa membunuh dengan sengaja, (hukumannya) harus diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika mereka menghendaki (tidak mengambil qishas) mereka dapat mengambil diyat berupa 30 ekor hiqqah, 30 ekor jadza'ah dan 40 ekor khlafah. " Dan lagi dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh daruquthni: Rasulullah menetapkan diyat yaitu 20 ekor unta betin umur 4 tahun, 20 jantan umur 4 tahun, dan seterusnya.

2. Macam-macam Diyat

Macam-macam diyat terbagi menjadi dua yaitu diyat mughalladzah (denda berat) dan diyat mukhaffafah (denda ringan). Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan Imam Nasaiy, bahwa Amru bin Hazm meriwayatkan dalam kitabnya. Bahwa Rasulullah saw telah menuliskan surat kepada penduduk Yamna:

---

[43] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2010) h 172.
[44] Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo, 1997), h 155-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(وَاِنَّ فِيْ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَتِ ماِ ئَةٍ مِنَ اْلإِلَّبْ)

Artinya: "Sesungguhnya di dalam jiwa seorang mukmin itu ada 100 ekor unta"[45]

a. Diyat Mughalladzah (denda berat)

yaitu membayar denda 100 ekor unta terdiri dari:

1) 30 (tiga puluh) ekor unta yang berumur 3 tahun
2) 30 (tiga puluh) ekor unta yang berumur 4 tahun
3) 40 (empat puluh) ekor unta yang sedang hamil

Diyat Mughalladzah itu diwajibkan atas pembunuhan dengan sengaja, apabila ahli waris yang dibunuh memaafkan pembalasan dengan jiwa dan juga diwajibkan atas pembunuhan yang tidak disengaja.

Sabda Rasulullah saw:

عَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْأَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيَّ ص. م. قا ل : مَنْ قَتَلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ اِلَى اَوْلِيَاءِاَلْمُقْتُوْلِ فَاِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْاوَاِنْ شاَءُوْأَخَذُوْا الدِّيَّةِ وَهِيَ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةً وَثَلَاثُوْنَ جَذَعَةً وَاَرْبَعُوْنَ خِلَفَةٍ وَمَا صَالَحُوْاعَلَيْهِ فَهُوَلَهُمْ وَذَلِكَ لِتَشْدِيْدِاَلْعَقْلُ.
(رواه الترميذ وأبوداود)

Artinya: " Dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari neneknya, dari Nabi saw. beliau bersabda:"barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja diserahkanlah perkaranya kepada wali-wali (keluarga yang terbunuh) itu, maka jika mereka kehendaki mereka boleh menerima diyat yaitu 30 ekor unta yang berumur 3 tahun, 30 ekor unta yang berumur 4 tahun dan 40 ekor unta yang sedang hamil. Dan sesuatu yang mereka perdamaikan atasnya (selain aturan yang diatas) hal itu dibolehkan bagi mereka dan yang

[45]Abdul al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian itu ialah untukmemperjelas perkara diyat ". (H.R. Tirmidzi dan Abu Dawud)[46]

b. Diyat Mukhaffafah (Denda Ringan)

Adalah 100 ekor unta dibagi 5 yang terdiri atas:

1) 20 ekor unta yang berumur 3 tahun.
2) 20 ekor unta yang berumur 4 tahun.
3) 20 ekor unta yang berumur 2 tahun (unta betina).
4) 20 ekor unta yang berumur 2 tahun (unta jantan)
5) 20 ekor unta yang berumur 1 tahun (unta betina)

Diyat mukhaffafah wajib di bayar sehubungan dengan pembunuhan yang tersalah.

Sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَبَّدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ر.ع. عَنِ النَّبِى ص.م. قال : فِى دِيَةِالْخَطَاضءعَشْرُوْنَ حِقَّةً وَعِشْرُوْنَ جِذَاعَةٍ وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُوْنَبِنْتَ لَّبُوْنٍ وَعِشْرُوْنَ بَنِيْ مَخَاضٍ ذُكُوْرًا .(رواه ابو داود والترمذي)

Artinya: " Dari Abdullah bin Mas'ud r.a Rasulullah saw bersabda: "Dalam perkara pembunuhan yang telah tersalah, diyatnya adalah 20 ekor unta yang berumur 3 tahun, 20 ekor unta yang berumur 4 tahun, 20 ekor unta yang berumur 2 tahun (unta betina), 20 ekor unta yang berumur 2 tahun (unta jantan), 20 ekor unta yang berumur 1 tahun (unta betina).[47]

---

[46] Ibnu Masu'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i buku: 2,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h 498-500.
[47]Ibid, h 500.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id